


Graphical abstract



PERANAN ORANG TUA DALAM MENANAMKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PADA ANAK USIA 16 TAHUN KE BAWAH DI DESA DUAMPANUA KECAMATAN ANREAPI

¹Rasmawati*, ²Rezki Aziz, ³Dermawan
Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al Asyariah Mandar

Corresponding author
rasmaamma01@gmail.com

Abstract

This Research is descriptive research with aim to to know or picture of mendeskripsikan role of old fellow in inculcating sense of justice elapse to pass by quickly at child 16 year downwards in countryside of duampanua district of anreapi. Role of family to its child of vital importance in course of growth of his/its soul/ head, goodness at childhood and also at teen-age. Old fellow represent individual recognized by child first time given requirement pass/through role of old fellow which always inculcate sense of justice at child. Population in this research is entire/all society exist in countryside of duampanua counted 3427 people with sampel 15 people with technique menggunakan of[is non sampling probability. As for data collecting technique which is [pass/through] interview technique, documentation and observation, is later;then analysed by using descriptive statistical analysis method. As for conclusion as a old of vital importance in educating and instructing its child to be able to more discipline and bow to existing order.

Keyword: *Role of Old Fellow; Sense Of Justice*

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran atau mendeskripsikan peranan orang tua dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas pada anak 16 tahun ke bawah di desa duampanua kecamatan anreapi. Peranan keluarga terhadap anaknya sangatlah penting dalam proses perkembangan jiwanya. Orang tua merupakan individu yang dikenal oleh anak pertama kali kebutuhan yang diberikan melalui peranan orang tua yang selalu menanamkan kesadaran hukum pada anak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di desa duampanua sebanyak 3427 orang dengan sampel 15 orang dengan menggunakan teknik non probability sampling. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif. Adapun kesimpulan sebagai orang tua sangat penting dalam mendidik dan mengarahkan anaknya untuk bisa lebih disiplin dan patuh pada aturan yang ada.

Kata Kunci: *Peranan Orang Tua; Kesadaran Hukum*

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v2i2.1464>

Received : 03 Agustus 2020 | Received in revised form : 22 September 2020 | Accepted : 28 Oktober 2020

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman membuat perkembangan pola pemikiran masyarakat terutama dalam hal kebutuhan hidup. Masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan mudah karena adanya pemenuhan kebutuhan yang mudah di dapat seperti halnya sepeda motor yang digunakan untuk bertransportasi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan sarana hukum dalam kehidupan Negara yang mengatur masyarakat sebagai subjek hukum agar pengendara sepeda motor roda dua berlalu lintas di jalan raya tidak melakukan pelanggaran lalu lintas (Fithry 2014:741).

Pembuatan berbagai aturan mengenai lalu lintas merupakan upaya dan harapan dari pemerintah dengan menciptakan ketertiban lalu lintas di jalan raya. Sejauh itu dengan berbagai adanya aturan yang sifatnya memaksa dan mampu mencegah timbulnya kecelakaan.

Keselamatan dalam lalu lintas merupakan hal yang sangat penting, oleh karena itu tidak semua orang dapat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya.

Pengendara motor setiap tahun kerap meningkat karena tidak bisa menahan diri dari dorongan-dorongan yang muncul dari diri individu untuk melakukan penyimpangan. Hal tersebut terjadi karena setiap perilaku yang dilakukan tidak lepas dari berbagai pengaruh baik dari dalam maupun dari luar. Penyebab pengendara bermotor di bawah umur karena lingkungan membuat anak dibawah umur mengemudikan sepeda motor.

Pengaruh globalisasi tersebut banyak dampak positif dan negatif yang ditimbulkan, dampak positif dari pengaruh globalisasi sudah bisa kita rasakan salah satunya yang semakin canggihnya kemajuan alat transportasi. di sisi negatif pengaruh globalisasi banyaknya pelanggaran yang terjadi di jalan raya. (Al Yakin, 2018:164)

Kenyataan masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat. Pengendara motor di bawah umur sering kali dijumpai di jalan raya akibatnya terjadi karena adanya keinginan dari dirinya yang sangat kuat. Karena para pengendara motor di bawah umur ini masih tergolong remaja. Namun dalam penggunaan bermotor biasanya remaja cenderung melanggar aturan dan tidak disiplin dengan melakukan tingkah laku yang tidak biasa ketika berkendara.

Untuk mendapatkan interaksi yang baik antara orang tua dan anak maka keluarga harus menjalankan peranannya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Baik didalam keluarga itu sendiri maupun di lingkungan masyarakat. Fauzi (Dariana, 2018:12).

Membangun peradaban sebuah bangsa pada hakekatnya adalah mengembangkan watak dan karakter manusia unggul dari sisi intelektual, spiritual, emosional, dan fisik yang dilandasi oleh fitrah manusia. (Latief, 2016:4)

Berdasarkan uraian tersebut, penuli merasa tertarik mengadakan penelitian dengan judul: peranan orang tua dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas pada anak usia 16 tahun kebawah di desa duampanua kecamatan anreapi kabupaten polewali mandar

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ialah: “untuk mengetahui peranan orang tua dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas pada anak usia 16 tahun kebawah”.

Pengertian peranan

Secara etimologi peranan berasal dari kamus bahasa Indonesia yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam satu peristiwa. Secara terminology perangkat tingkat yang diharapkan diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam masyarakat. Menurut Idi, (Dariana, 2018:10).

Pengertian orang tua

Pengertian orang tua menurut pandangan Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution (Risma, 2013:8) dijelaskan bahwa orang tua merupakan “orang yang bertanggung jawab terhadap salah satu keluarga atau rumah tangga yang biasanya disebut ibu/bapak”.

Kesadaran hukum

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, (Elly Rosana, 2014:3) merupakan kesadaran hukum seharusnya ialah “kesadaran atau nilai-nilai terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang seharusnya ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”. Sebenarnya ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum itu sendiri bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat bersangkutan.

Jadi kesadaran hukum disini merupakan kesadaran diri manusia yang mengerti dan tahu pengetahuan terhadap hukum yang ada, mau dijalankan segala isi dari perintahnya yang merupakan sebagai bentuk kesadaran hukum mengenai aturan itu mengikat. Pengetahuan tentang hukum yang dijalankan dengan sadar, lalu menunjukkan perilaku dan sikap taat dan patuh pada hukum. jika kondisi yang demikian sudah tercipta berarti kesadaran hukum telah terbina di dalam sebuah masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum seseorang semakin tinggi kepatuhan dan ketaatannya terhadap hukum dan sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum seseorang semakin rendah kepatuhan dan ketaatannya terhadap hukum.

Kepatuhan hukum

Kepatuhan hukum menurut Satjipto Rahardjo, (Agraini 2018:300) adalah dimana kesesuaian antara perbuatan terhadap dikehendaki oleh teks merupakan perundang-undangan. Dasar-melalui kepatuhan itu sendiri Menurut Bierstedt dikutip Soekanto adalah indoctrination (indoktrinasi), habituation (kebiasaan), utility (kemanfaatan) dan group identification (penanda kelompok).

Adapun hubungannya kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum Menurut Satjipto Rahardjo, (Agraini 2018:301) “bahwa dalam pikiran yuridis tradisional

menyebutkan adanya orang berperilaku dibentuk oleh adanya peraturan hukum antara peraturan hukum dan kepatuhan hukum terdapat adanya hubungan linear yang mutlak”.

2. METODE PENELITIAN

Ditinjau dari segi hadirnya variabel dan analisis data, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara detail mengenai suatu peristiwa atau keadaan berdasarkan fakta yang ada. Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan atau menjelaskan atau mendeskripsikan peranan orang tua dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan anak usia 16 tahun kebawah.

Dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan di desa duampanua kecamatan anreapi kabupaten polewali mandar provinsi Sulawesi barat, dilaksanakan selama dua bulan yakni pada bulan September sampai oktober tahun 2019.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di desa duampanua kecamatan anreapi sebanyak 3427 orang Di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar (V.Wiratna Sujarweni, 65).

Dalam menarik sample, teknik yang digunakan yaitu Non probability sampling yaitu tidak semua masyarakat Di Desa Duanpanua Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar di jadikan sebagai sample. Teknik bagian dari Non probability sampling yang di gunakan dalam penentuan sampel, (sugiono, 2017:84-85)

- a. Sampling incidental yaitu tehnik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, merupakan orang yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sebagai sampel, bila di pandang orang yang kebetulan di temui itu cocok sebagai sumber data.
- b. Sampling purposive yaitu tehnik penentuannya sampel terhadap pertimbangan atau kriteria-kriteria tersebut.

Instrumen Penelitian

Instrument penelitian merupakan alat atau fasilitas digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. untuk mempermudah dapat memperlancar pengumpulan data dalam penelitian, maka perlu adanya instrumen penelitian. Jenis instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara untuk mengetahui peranan orang tua dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas pada anak usia 16

tahun kebawah di desa duampanua kecamatan anreapi kabupaten polewali mandar.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah salah satu instrumen yang di gunakan untuk menggali data secara lisan.
- b. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk melakukan pengamatan secara langsung di lapangan.
- c. Tehnik dokumentasi dalam penelitian ini adalah teknik yang diperoleh dengan menghimpun dokumen-dokumen yang mendukung penelitian dan keterangan secara tertulis, tergambar, terekam, atau tercetak.

Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, akan digunakan metode analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif dapat berguna untuk menggambarkan data dari beberapa responden dan mengkategorikan peranan orang tua dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas pada anak usia 16 tahun kebawah.

Menurut Mudjiarharjo,(V.Wiratna Sujarweni 34-36 analisis data merupakan sebuah kegiatan dapat mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang dijawab.

- a. Reduksi data
Data yang dapat diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data terperinci.
- b. Penyajian data
Data yang diperoleh menurut pokok permasalahan yang dibuat dalam bentuk matriks sehingga mempermudah penelitian untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.
- c. Penyempulan
Penyempulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dapat disajikan secara sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang terungkap bahwa semua orang tua berperan penting terhadap anaknya. Namun peran yang dilakukan berbeda-beda pada orang tua dalam mendidik anak-anaknya, sebagian anak tidak nurut apa yang dikatakan orang tuanya ketika orang tuanya menasehatinya. Disinilah kesabarannya orang tua dalam menghadapi anaknya pentingnya keluarga selalu memberi perhatian.

Menurut sebagian keluarga yang berada di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi. peran dan kesadaran orang tua tidaklah lepas tanggung jawab keluarga dalam mendidik dan mengarahkan anak-

anaknyanya sehingga tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak benar.

Masing-masing keluarga berbeda-beda dalam membimbing dan mengasuh anaknya. Dimana keluarga yang sering dijumpai salah satu orang tua yang berlaku keras terhadap anak pada aturan yang telah ditentukan oleh orang tua harus dipatuhi, sebab jika anak melanggar peraturan maka biasanya orang tua marah dan menghukum anaknya.

Menurut sebagian orang tua nasehat yang sering kali iya berikan kepada anak. Ketika anaknya pulang dari sekolah apabila orang tua menyuruh anak keluar membeli sesuatu, disitulah orang tua berperan untuk memberikan nasehat kepada anak untuk berhati-hati berkendara di jalan raya dan memberikan arahan apabila mau berbalik arah maka melihat kebelakang dan kedepan untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

Motivasi yang baik sering kali anak bisa lebih giat dalam belajar, salah satu contoh orang tua memberikan pada anak sebuah hadiah apa bila sudah mencukupi umur sudah bisa dibelikan kendaraan motor.

Disini peran orang tua juga mengajarkan anaknya bagaimana dampak yang diakibatkan apabila tidak mencukupi umur. Dan apabila sebuah mesin dikendalikan pada tingkat kedewasaan rendah maka menimbulkan tinggat resiko kecelakaan yang dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.

Adanya penetapan maksimal umur diharapkan remaja memiliki pemikiran yang matang saat berkendara. Sedangkan dampak yang terjadi di era globalisasi, banyaknya pengaruh-pengaruh media massa yang sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan anak-anak seperti balap-balapan yang disajikan siaran tv yang dapat ditiru oleh anak-anak dibawah usia 16 tahun kebawah. Dalam berbagai hal yang terjadi para keluargalah harus serta mengawasi dan menjaga anaknya supaya tidak memiliki penyimpanan. Keluarga Memberikan selalu kasih sayang dan Memberi nasehat kepada anaknya.

4. SIMPULAN

Adapun hasil kesimpulan yang menyangkut peranan orang tua dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas pada anak usia 16 tahun ke bawah di desa duampanua kecamatan anreapi, bahwa peranannya keluarga sangat penting dalam mengarahkan dan mendidik anaknya untuk bias lebih disiplin patuh pada aturan yang ad. Peranan keluarga bukan hanya memantau atau mengawasi anak tetapi juga memberikan nasehat tentang resiko berkendara saat usia dini.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan keluargalah sangat penting dalam menanamkan kesadaran hukum pada anak usia 16 tahun ke bawah di desa duampanua kecamatan anreapi, oleh karena itu disarankan:

a. Sebagai orang tua menanamkan sejak dini tentang kesadaran hukum berlalu lintas pada anaknya

sehingga anak bisa lebih mematuhi atau menaati aturan yang ada.

- b. Pembentukan sikap mental terhadap anak sangat perlu dipupuk, oleh karena itu orang tua madrasa yang paling utama bagi anak dan merupakan benteng ketahanan dalam menanamkan kesadaran hukum.
- c. Sebagai orang tua bias memberikan pemahaman terhadap anaknyatentang resiko berkendara yang belum mencukupi umur, dan sebagai orang tua memberikan selalu bimbingan dan pengawasan terhadap anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Yakin, A., Latif, A., & Ronal, R. (2018). Pengaruh Masuknya Teknologi Modern Terhadap Budaya Lokal Masyarakat Di Desa SUPPIRAN. *Prosiding*, 3(1).
- Dariana, 2018. Peranan Orang Tua Dalam Menanamkan Nilai Etika Anak Di Desa Rantebeleng Kecamatan BuntuMalangka Kabupaten Mamasa.
- Fithry, A. (2014). Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Sumenep. *Jurnal Jendela Hukum*, 1(1).
- Latief, A. (2016). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pendidikan Karakter Peserta Didik Kelas X di Smk Negeri Paku. *Pepatudzu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(1), 1-18.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Sujarweni Wiratna, V. *Metodologi Penelitian*
- Sugiono (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. ALFABETA, cv.